

PENETAPAN SEKERTARIAT PPS SE-KECAMATAN JENANGAN

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKERTARIAT PENITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN JENANGA KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur serta wakilnya, Bupati serta wakilnya, dan Walikota beserta wakilnya. Bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara rapat Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 81/PP.04-BA/3502/2023 tanggal 26 Januari tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan ketetapan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilu Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024; Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Wali Kota serta Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 46 tahun 2023 diatur tentang :

Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat kecamatan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilu Tahun 2024. Keputusan ini berlaku 14 bulan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2023
- Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo nomor 46 Tahun 2023 berjumlah 3 halaman dan disertai Lampiran berjumlah 4 halaman